

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 6

TAHUN 2001

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 27 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IJIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume pembangunan Industri di Wilayah Kabupaten Bandung yang mengakibatkan terjadinya sisa-sisa produksi yang tidak terpakai berupa limbah padat, untuk itu perlu adanya upaya Pemerintah Daerah melalui pengendalian, pengawasan dan penertiban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Retribusi Ijin Pengelolaan Limbah Padat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VIII Tahun 1985 tentang Penunjukan PPNS yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 5, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas/Badan/Lembaga adalah Unit Kerja yang menangani Pengelolaan Limbah Padat sesuai dengan Kewenangannya;
6. Pengendalian adalah kegiatan pengawasan dan pemantauan atas pengelolaan limbah padat yang dihasilkan oleh pabrika serta kegiatan pengawasan dan pemantauan atas pengumpulan, penanganan, pemanfaatan dan pembuangan limbah padat di luar proses produksi atau di luar lingkungan pabrik serta distribusinya di daerah;
7. Izin adalah izin pengelolaan limbah padat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang/badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembelian limbah padat;
8. Retribusi adalah retribusi penjualan limbah padat yang dikenakan kepada Perusahaan/Industri yang melaksanakan kegiatan penjualan limbah padat;
9. Limbah Padat adalah limbah di luar limbah cair dan gas yang merupakan hasil akhir dan tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah, sisa pengapalan (shipping) bahan baku dan bahan penolong atau jenis limbah padat lainnya yang bernilai ekonomis tidak berbahaya atau residu yang tidak diperhitungkan sebagai limbah yang dihasilkan industri tetapi dimungkinkan untuk dipergunakan kembali (re-use) atau di daur ulang (re-cycling);
10. Sludge adalah limbah padat atau Lumpur yang dihasilkan melalui pengelolaan limbah cair dari sumber yang spesifik;
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Perijinan Limbah Padat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan limbah padat;
- (2). Pengelolaan limbah padat bertujuan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah, sehingga selain

bernilai ekonomis juga berfungsi melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisme yang terdapat pada badan sungai, tempat pembuangan sampah, tanah dan kualitas sumber air bagi kelangsungan hidup manusia.

BAB III

SUMBER DAN KARAKTERISTIK LIMBAH PADAT

Pasal 3

- (1). Sumber limbah padat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. limbah dari lingkungan kantor/administrasi dan gudang;
 - b. limbah dari sisa proses produksi (pabrikasi);
 - c. limbah yang cara pemilihan bahan buangan masih dapat dipergunakan kembali (re-use) atau didaur ulang (re-cycling).
- (2). Karakteristik limbah padat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. limbah padat tidak mudah terbakar;
 - b. limbah padat tidak mudah meladak;
 - c. limbah padat tidak bersifat reaktif;
 - d. limbah padat tidak menyebabkan infeksi;
 - e. limbah padat tidak korosi.

BAB IV

PERIZINAN USAHA DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 4

- (1). Setiap kegiatan pengelolaan limbah padat disetiap perusahaan industri/pabrik harus diberitahukan kepada Bupati;
- (2). Bupati menunjuk pejabat yang menangani pengendalian limbah dan pengawasan limbah padat sesuai dengan kewenangannya;
- (3). Izin diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang ditanda tangani pejabat sebagaimana tersebut Pasal 4 ayat (2) atas nama Bupati;
- (4). Tata cara dan Prosedur pembuatan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 5

- (1). Untuk menjamin terwujudnya manfaat limbah padat bagi kesejahteraan masyarakat di daerah terutama di sekitar lokasi industri, setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan limbah padat harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- (2). Pelaksanaan ayat (1) Pasal ini, kepada setiap perusahaan hanya melayani kepada setiap pengelola limbah padat yang memiliki izin sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 10 Peraturan Daerah ini;
- (3). Untuk jenis limbah padat tertentu sebagaimana tersebut Pasal 3 yang pembuangannya/pendistribusiannya dilaksanakan melalui kemitraan antara Perusahaan dengan Pemerintah Desa setempat dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (4). Setiap orang/badan usaha/badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan limbah padat harus memiliki izin dari Bupati.

Pasal 6

- (1). Izin berlaku selama pemegang izin masih melangsungkan usahanya dan selama kondisi bahan limbah padat masih memungkinkan untuk dikelola;
- (2). Setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang/Registrasi.

Pasal 7

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku tentang pengelolaan limbah padat;
- b. Tidak mencemari badan air, jalan, saluran air (sanitasi), kualitas tanah dan ekosistem lingkungan;
- c. Mempunyai gudang/tempat penyimpanan/penampungan materi limbah;
- d. Memperhatikan sistem pengelolaan limbah yang meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan pembuangan sampah limbah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- e. Menyediakan alat pemadam api ringan (Apar);
- f. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan.

Pasal 8

- (1). Izin tidak berlaku karena :
 - a. kegiatan usaha tidak diteruskan/berakhir;
 - b. tidak melaksanakan daftar ulang;
 - c. pencabutan izin oleh Bupati.
- (2). Izin dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan keruksakan lingkungan.

BAB V

RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1). Kepada setiap Perusahaan industri sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) dikenakan retribusi dan kepada setiap orang/badan yang melakukan pembelian limbah padat diwajibkan memiliki ijin;
- (2). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan jenis retribusi perijinan tertentu sebagai bentuk pengawasan/pengendalian distribusi (peredaran) limbah padat dan dampaknya bagi kelestarian lingkungan hidup di daerah;

Pasal 10

Retribusi ijin pengelolaan limbah padat sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Retribusi Penjualan limbah padat dikenakan kepada Perusahaan/Industri sebesar 4% (empat persen) dari harga berdasarkan penjualan lelang/pembuangan limbah padat;
2. Ijin pengelolaan limbah padat dikenakan kepada setiap orang/badan usaha yang melaksanakan pembelian limbah padat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1). Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2). Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;
- (3). Hasil dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 12

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana diatur pada ayat (3) Pasal 11 Peraturan Daerah ini, penggunaannya diarahkan sebagai berikut :

- a. 50% (lima puluh persen) untuk dana konservasi lingkungan peningkatan pelayanan kebersihan dan perbaikan sistim persampahan di daerah;
- b. 5% (lima persen) untuk dana pengawasan.pengendalian;
- c. 45% (empat puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah dengan pembagian sebagai berikut :
 - 1). 75% (tujuh puluh lima persen) merupakan penyisihan sebagian pendapatan daerah untuk desa/kelurahan secara merata;
 - 2). 25% (dua puluh lima persen) untuk Kas Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1). Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah padat termasuk Sludge merupakan tanggungjawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga sesuai dengan kewenangannya;
- (2). Dinas/Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara periodik setiap triwulan sekali.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1). Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik Umum untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Semua izin yang telah dikeluarkan yang mengatur tentang pengelolaan limbah padat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 11 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 6 SERI B